



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2013/PA.Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honor pada Kantor Camat Belopa Utara, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Kelurahan Tanamanai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Batu Papan, Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 2 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 153/Pdt.G/2013/PA.Plp. tanggal 2 Mei 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Put No 153/Pdt.G/2013/PA.Plp. Hal 1 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2005 M. bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1426 H., penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 244/02/XI/2005, tertanggal 14 November 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- 2 Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Belopa, Desa Sepping, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu selama 6 tahun kemudian ke rumah kontrakan di Jalan Hati Damai, kel Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu selama 1 minggu dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - Anak I binti Bapak, umur 7 tahun;
 - Anak II bin Bapak, umur 2 tahun;Anak-anak tersebut dipelihara oleh Penggugat ;
- 3 Bahwa, sejak akhir tahun 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi ;
- 4 Bahwa, perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh :
 - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Ica ;
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, misalnya perempuan celaka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa, pada bulan Januari 2012, Tergugat keluar malam sekitar jam 23.00 malam dan meninggalkan Penggugat sendirian di rumah, ketika pulang ke rumah terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- 6 Bahwa, dengan kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat samapi sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 4 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- 7 Bahwa, selama terjadi perpisahan tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hanya kepada anaknya saja ;
- 8 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9 Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;

Put No 153/Pdt.G/2013/PA.Plp. Hal 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Tergugat terhadap penggugat, Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a Surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 244/02/XI/2005, tertanggal 14 November 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.**;

b. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 23 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpah

yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa, penggugat adalah bersaudara kandung dengan saksi;
- Bahwa, penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, awalnya dalam rumah tangga penggugat dan tergugat baik dan rukun akan tetapi setelah lahir anak pertama sering terjadi percekocokan dan pertengkaran ;
- Bahwa, penyebabnya adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering berkata kasar dengan mengatakan “kamu perempuan celaka” dan Tergugat menyuruh Penggugat keluar dari rumah;
- Penggugat dan Tergugat berpisah sejak lahir anak kedua tetapi pernah rujuk kembali dan sekarang lagi berpisah sudah satu tahun lebih;
- Bahwa, Tergugat juga sering keluar malam sampai tengah malam dengan alasan menjual rumput laut, tetapi Tergugat pulang tidak bawa hasil ;
- Bahwa, selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hanya terkadang hanya memberikan kepada anaknya saja ;

Put No 153/Pdt.G/2013/PA.Plp. Hal 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

2 **Saksi II**, umur 42 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah saudara kandung saksi ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Sepping ;
- Bahwa, penggugat dengan tergugat selama pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut dipelihara oleh Penggugat ;
- Bahwa, awalnya dalam rumah tangga penggugat dan tergugat baik dan rukun, tetapi sekarang telah pisah tempat tinggal karena sering cekcok dan bertengkar ;
- Bahwa, penyebabnya adalah karean Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Ica dan kalau marah Tergugat sering berkata kasar dan mengatakan kamu wanita celaka ;
- Bahwa, sekarang anantara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih lamanya;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hanya terkadang memberikan uang kepada anaknya dan pemberiannya tidak menentu terkadang Rp 50.000,- dan terkadang Rp 100.000,-
- Bahwa, pernah dirukunkan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan, sedangkan tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk

Put No 153/Pdt.G/2013/PA.Plp. Hal 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah : Apakah benar dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi ketidakharmonisan disebabkan karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sering berkata kasar terhadap Penggugat yang menyebabkan pisah tempat tinggal dan sulit untuk dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi syarat secara yuridis formal;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi penggugat, majelis menemukan fakta di persidangan bahwa tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain dan berkata Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan hal inilah yang memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal dan telah diupayakan untuk didamaikan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dari keluarga untuk merukunkan, begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f)

Put No 153/Pdt.G/2013/PA.Plp. Hal 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut, sebagaimana yang termuat dalam kitab Al-Bajuri, juz II, halaman 354 sebagai berikut :

Artinya : Apabila penggugat telah mempunyai bukti atau saksi-saksi (yang bisa menguatkan dalil-dalil gugatannya), maka Hakim dapat mengabulkan gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan penggugat harus dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat ;
- 4 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat dalam daftar untuk itu ;
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 H oleh kami Drs. H.

Put No 153/Pdt.G/2013/PA.Plp. Hal 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhyiddin Rauf, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri dan Adriansyah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Nasrah Arif S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat, tanpa hadirnya tergugat .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Nasri

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H

Adriansyah, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Nasrah Arif S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses ATK perkara Rp 50.000,-
- Biaya panggilan Rp 300.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Put No 153/Pdt.G/2013/PA.Plp. Hal 13 dari 13